

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : **50** /DAGLU.5.1/SD/II/2020
Sifat : **SANGAT SEGERA**
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Edaran Pemberlakuan e-Form AK
untuk Barang Ekspor Indonesia
ke Negara Korea Selatan

Jakarta, **29** Januari 2020

Yth.

1. **Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)**
 2. **Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal**
- di

Tempat

Menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia (Ditjen Bea dan Cukai, LNSW dan Ditjen Daglu) dengan *Korea Customs Service* (KCS) pada 2 April 2019 di Bali untuk pertukaran data SKA dalam skema ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AK-FTA), maka bersama ini kami informasikan bahwa SKA Form AK dari Indonesia dengan negara tujuan Korea Selatan secara otomatis akan dikirimkan sebagai e-Form AK sejak 1 Februari 2020.

Dalam hal ini, e-Form AK dapat dipergunakan sebagai dokumen pengajuan klaim tarif preferensi skema AK-FTA antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pertukaran data SKA dan implementasi e-Form dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan dalam kerangka AK-FTA.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, eksportir yang masih membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA Form AK dapat melakukan pencetakan dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan e-Form dapat diperoleh melalui website <http://e-ska.kemendag.go.id>.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

Johni Martha


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Perundingan ASEAN;
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.